

DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PER-UNDANG²-AN
DEPARTEMEN KEHAKIMAN

- W -

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman
Tertanggal : 26 Agustus 1981
Nomor : Y.A.5/179/4 ✓

MENTERI KEHAKIMAN :

- Membaca : Surat permohonan tertanggal 2 Maret 1981 Nomor : B.1761 dari Notaris Abdul Latief, dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini : ✓
- Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud; ✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas ;

" P.T. IMPACK PRATAMA INDUSTRIES CO LTD "

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 26 Januari 1981 Nomor :
dihadapan Notaris Abdul Latief yang berkedudukan di Jakarta.- ✓

KUTIPAN Dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.- ✓

Sesuai dengan Daftar tersebut :

Direktur Jenderal
Hukum Dan Per-Undang²-an,
u.b.

Direktur Perdata
u.b.
Kepala Sub-Direktorat Badan Hukum,



Bea metera sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya.-

Pada hari ini Sabtu tanggal 14 NOV 1981
acte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk
maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri
Jakarta dibawah No. 2061.

Panitera

1.000.-

100.-

100, E.Y. Ibrahim Sm. Hk.

NIP. 040008128



K e p a d a :

Yth. Not. Abdul Latief
Kuasa dari PT IMPACK PRATAMA INDUSTRIES CO LTD.
Jln. Haji Agus Salim 2-B
di

J A K A R T A .

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 26 Agustus 1981 No.Y.A.5/179/4.

Diketahui:
Direktur Jenderal
Hukum Dan Per-Umdang-an,

u.b.
Direktur Perdata

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,



-pen-

PERSEROAN TERBATAS

P.T."IMPACK PRATAMA INDUSTRIES CO LTD".-

Nomor: 55.-

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal duapuluh enam Janu-
ari seribu sembilanratus delapanpuluh satu.- -----

-Berhadapan dengan saya, ABDUL LATIEF, notaris di Jakar-
ta, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris, ke-
nal dan akan disebutkan dalam akhir akte ini: -----

1. tuan HANDOJO TJIPTODIHARDJO, pengusaha, bertempat-
tinggal di [redacted] untuk --
sementara berada di [redacted] -----

2. tuan TOBING LINGGADINATA, pengusaha, bertempat ting-
gal di [redacted].- -----

-Para penghadap telah saya, notaris, kenal.- -----

-Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu
perseroan terbatas dengan tidak mengurangi izin dari -
yang berwajib serta dengan memakai peraturan-peraturan
atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

Nama dan tempat kedudukan.- -----

Pasal 1.- -----

Perseroan ini dinamakan: P.T. "IMPACK PRATAMA INDUS-
TRIES CO LTD", dan bertempat kedudukan di Jakarta, de-
ngan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan ditempat-tempat
lain yang ditetapkan oleh Direksi.- -----

Maksud dan tujuan.- -----

Pasal 2.- -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah : -----
a. -berdagang pada umumnya, termasuk pula impor, ekspor
dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan
sendiri, maupun secara komisi atas perhitungan pihak

Salah satu orang telah didaftarkan dalam buku register untuk
tujuan yang bersangkutan di Kantor Pengaduan Negeri
No. 4661.
Rp. 1.000,-
Rp. 2.000,-
Rp. 3.200,-
NIP. 040004445.-
NIP. 040004445.-
NIP. 040004445.-



DEP.
NSP

Bent

- lain, -----
- b. -berusaha dalam bidang leveransir, grosir dan distributor, -----
- c. -memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri, kecuali keagenan/perwakilan dari perusahaan perjalanan, -----
- d. -memborong, merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan, termasuk jalan-jalan, jembatan, jembatan, pengairan, lapangan, pekerjaan pengurukan dan penggalian serta pekerjaan-pekerjaan lain yang bersangkutan dengan itu, -----
- e. -mengusahakan berbagai macam industri, -----
- f. berusaha dalam bidang pengangkutan darat;-----
-satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.- -----

2. Perseroan hendak mencapai maksud tersebut, baik atas usaha sendiri maupun dengan kerja sama atau turut serta dalam perusahaan-perusahaan/perseroan-perseroan lain, dan selanjutnya menjalankan sesuatu yang dalam arti luas bersangkutan dengan usaha-usaha tersebut dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.- -----

W a k t u .- -----

Pasal 3.- -----

-Perseroan ini dimulai pada hari anggaran dasar ini disetujui dan disahkan oleh yang berwajib, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan dan didirikan untuk tujuh puluh lima tahun lamanya.- -----

M o d a l .- -----

Pasal 4.- -----



1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.500.000.000.- -- (limaratus juta rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) -- saham, masing-masing sebesar Rp.500.000.- (limaratus ri- bu rupiah).- -----
2. Dari modal tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai 500 (limaratus) saham atau se- besar Rp.250.000.000.- (duaratus limapuluh juta rupiah); yang diperinci lebih lanjut dalam pasal 26.- -----
3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keper- luan modal bekerja, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris de- ngan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut -- dalam anggaran dasar ini, asal saja penjualan itu ti- dak dengan harga dibawah pari.- -----
4. Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham diberi kesem- patan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang -- akan dikeluarkan dalam tempoh satu bulan, setelah Di- reksi menyiarkan keputusan tentang pengeluaran itu se- dapat mungkin menurut perbandingan saham-saham yang di- miliki mereka.- -----
5. Sisa saham seluruhnya harus sudah dijual habis da- lam tempoh sepuluh tahun, terhitung dari hari dimulai- nya perseroan ini, kecuali jikalau tempoh itu diperpan- jang oleh yang berwajib, apabila masih diperlukan atas permintaan direksi.- -----

-----S a h a m - s a h a m.-----

-----Pasal 5.-----

1. Semua saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. Nama pemiliknya dicatat pada surat-surat saham oleh Direksi.-

2. Untuk tiap-tiap saham diberi satu surat yang disertai seperangkat tanda dipiden berikut satu talon untuk menerima seperangkat tanda dipiden baru.- -----

3. Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda-tangani oleh salah seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, sedang tanda-tanda dipiden dan talon harus mempunyai nomor sama dengan saham yang disertainya.- -----

4. Saham-saham tidak dapat dibagi.- -----

-Kepada setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) saham atau lebih dapat diberikan suatu surat kolektip sebagai bukti pemilikannya dan dalam surat kolektip - mana disebutkan jumlah dan nomor-nomor daripada saham-sahamnya.- -----

-Perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik dari satu saham; jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau dari sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersama-sama diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama, dan hanya wakil itu sajalah berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.- -----

5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham.- -----

-----Pasal 6.-----

1. Jikalau surat-surat saham, surat kolektip, tanda-tanda dipiden dan/atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan yang berkepentingan -



kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya.-

2. Surat-surat aselinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini dibuat proses-perbal oleh Direksi dan dilaporkan dalam rapat umum para pemegang saham yang -- berikut.- -----

3. Jikalau surat-surat saham, surat kolektip tanda-tanda dipiden dan/atau talon hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya dari surat-surat yang hilang itu setelah menurut pertimbangan Direksi kehilangan -- itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan-jaminan yang -- dipandang perlu oleh Direksi, untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.- -----

4. Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka surat-surat aselinya tidak berlaku lagi terhadap perse-roan.- -----

5. Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aselinya hilang, harus diumumkan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit ditempat kadu- dukan perseroan.- -----

6. Segala ongkos yang bersangkutan-paut dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dipikul oleh yang berkepen- tingan.- -----

-----Pasal 7.- -----

1. Untuk saham-saham oleh Direksi diselenggarakan buku- buku daftar saham dikantor perseroan dalam mana dicatat nama dan tempat-tinggal dari para pemegang saham, dan lain keterangan yang dianggap perlu.- -----

2. Tiap-tiap pindah tempat-tinggal dari seorang peme- gang saham harus diberitahukan dengan surat kepada --

Direksi.-

-Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan sah pada tempat tinggal yang terakhir tercatat dalam buku-daftar saham.-

3. Pemindehan nama saham-saham dilakukan dengan suatu catatan dari penyerahan itu yang ditulis didalam buku daftar saham dan diatas surat sahamnya yang dipindahkan yang diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris.-

4. Pemindehan tersebut harus berdasarkan surat keterangan yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindehan atau wakil-wakilnya atau didasarkan surat-surat lain yang menurut pertimbangan Direksi dapat dipandang sebagai alasan sah untuk pemindehan itu.-

5. Pemindehan nama suatu saham hanya diperbolehkan jika-lau syarat-syarat untuk pemindehan itu yang tersebut dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.-

6. Mulai hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat itu, pemindehan nama saham tidak diperbolehkan.-

7. Direksi diwajibkan memegang buku daftar saham dengan sebaik-baiknya.-

8. Tiap-tiap pemegang saham ada hak untuk melihat buku-buku daftar tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.

-----Pasal 8.-

1. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas suatu saham, hanyalah :

- a. seorang Warga Negara Indonesia, atau
- b. suatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, -



didirikan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan para anggotanya atau para pemegang -- sahamnya dan para anggota pengurusannya memenuhi ketentuan yang tersebut sub a diatas ini.- -----

2. Pada tiap-tiap surat saham dimuat kutipan dari ketentuan tersebut.- -----

3. Jikalau suatu saham oleh karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain pindah haknya dan tidak lagi menjadi milik seorang atau suatu badan hukum yang dimaksud dalam ayat 1 dari pasal ini, maka orang/badan hukum ini diwajibkan menyerahkan saham itu kepada seorang atau -- suatu badan hukum yang dimaksud diatas dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa tersebut dengan mengindahkan pasal 9.- -----

-Selama ketentuan ini belum terlaksana, maka suarayang dikeluarkan dalam rapat untuk saham tersebut dianggap tidak sah dan pembayaran dipiden atas saham itu dibekukan.- -----

-----Pasal 9.- -----

1. Pemindahan hak dan penyerahan serta penggadaian saham-saham hanya diperbolehkan kepada pemegang-pemegang saham lainnya, atau kepada orang lain yang ditunjuk -- atau disetujui oleh rapat umum para pemegang saham, -- kecuali yang disebabkan karena warisan.- -----

2. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut tidak sah terhadap perseroan.- -----

-----Pengurusan Dan Pengawasan.-----

-----Pasal 10.- -----

1. Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya seorang Direktur, jikalau ada

lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantara mereka diangkat sebagai Direktur Utama dibawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari sedikit-dikitnya seorang Komisaris, jikalau ada lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantara mereka diangkat sebagai Komisaris Utama.- -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris, hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraannya Indonesiamaka yang -- bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.- -----

-Sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat juga diangkat badan-badan hukum yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 b.- -----

3. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum para pemegang saham untuk waktu yang -- lamanya tidak ditentukan dan dapat diberhentikan setiap waktu oleh rapat tersebut,- -----

4. Kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, -- dapat diberi gaji dan/atau tunjangan-tunjangan yang besarnya ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.-

5. Jikalau oleh suatu sebab terjadi lowongan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka dalam satu bulan sesudah terjadinya lowongan harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu.- --

-----Pasal 11.- -----

1. Anggota Direksi baik bersama-sama maupun masing- -- masing, mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan -- berhak mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak -



- lain pada perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai --- pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa untuk :
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka), -----
 - b. mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin, ---
 - c. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan, -----
 - d. menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan perseroan; -----

-haruslah mendapat persetujuan tertulis dari seorang - Komisaris.- -----

2. Pembagian pekerjaan didalam perseroan antara para anggota Direksi akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh mereka bersama. Para anggota Direksi diwajibkan mengadakan musyawarah terlebih dahulu diantara --- mereka untuk segala hal yang menurut lazimnya dalam dunia perdagangan, termasuk hal-hal yang penting bagi perseroan; -----

-satu dan lain tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain.- -----

3. Anggota Direksi baik bersama-sama maupun masing-masing dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan yang tertentu.-

-----Pasal 12.-----

1. Direksi mengadakan rapat setiap waktu, apabila dipandang perlu oleh Direktur Utama.-----
2. Dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir untuk memimpin rapat, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang memimpin rapat Direksi.-----
3. Rapat Direksi harus diadakan jikalau ada sesuatu hal yang menurut anggaran dasar ini harus diputuskan olehnya atau jikalau salah seorang anggotanya mengundangnya karena sebab-sebab yang dipandang penting olehnya.-----
4. Rapat Direksi hanya dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jikalau sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggotanya hadir atau diwakili.-----
5. Perwakilan harus dilakukan dengan tertulis kepada salah seorang anggota lainnya.-----
6. Segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa.-----
7. Direksi dapat mengambil keputusan diluar rapat, jikalau semua anggotanya telah mengetahui usul yang berkenaan dan menyetujuinya dan menyatakan hal ini dengan surat yang ditanda-tangani oleh mereka masing-masing.-----
8. Rapat-rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, dan Direksi akan membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu tentang undangan dan pimpinan rapat serta pemungutan suara.-----

-----Pasal 13.-----

1. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan Direksi.-----
2. Dewan Komisaris bersama-sama atau masing-masing se-



tiap waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan, dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan.- -----

3. Dewan Komisaris berhak atas biaya perseroan meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.-

4. Direksi diwajibkan memberi penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan yang perlu untuk pengawasan dan pemeriksaan.- -----

5. Dewan Komisaris dengan suara yang terbanyak setiap waktu berhak membebaskan untuk sementara dari tugasnya seorang atau para anggota Direksi, jikalau ia/mereka ini bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini, atau melalaikan kewajibannya atau karena hal-hal lain yang penting. Pembebasan tugas ini harus diberitahukan dengan surat kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.- -----

6. Dalam tempoh satu bulan sesudah dilakukan pembebasan tugas tersebut Dewan Komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umum para pemegang saham, rapat mana yang akan menentukan apakah anggota Direksi yang tersangkut diberhentikan ataukah pembebasan tugas itu dibatalkan, sedang yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.- -----

-Rapat ini diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris dan jikalau tidak seorang Komisaris pun ada yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari-

antara mereka yang hadir.- -----

7. Jikalau rapat umum para pemegang saham itu tidak diadakan dalam satu bulan sehabis pembebasan tugas tersebut, maka pembebasan tugas ini menurut hukum menjadi batal.- -----

8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan dari tugas mereka atau karena sebab-sebab lain tidak mungkin dapat menjalankan tugas mereka atau oleh karena perseroan tidak mempunyai Direksi, maka Dewan Komisaris untuk sementara diwajibkan mengurus perseroan. Dalam hal ini -- Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggung-an mereka.- -----

9. Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala hak dan kewajiban untuk Dewan Komisaris yang tersebut -- dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.- -----

-----Pasal 14.- -----

1. Dewan Komisaris mengadakan rapat setiap waktu jika-lau dianggap perlu oleh salah seorang diantara para -- anggotanya atau Direksi.- -----

2. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan -- surat undangan oleh mereka yang menganggap perlu akan adanya rapat itu, sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum nya atau jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera di- selesaikan, tempoh itu dapat dipersingkat sekurang- -- kurangnya lima hari sebelumnya.- -----

3. Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Utama, jikalau Komisaris Utama tidak hadir oleh salah seorang

Komisaris lainnya.- -----

4. Rapat Dewan Komisaris hanya dapat mengambil keputusan yang sah, jikalau sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggotanya hadir atau diwakili.- ---

-Perwakilan harus dilakukan dengan tertulis.- -----

5. Masing-masing para anggota Dewan Komisaris mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.- -----

6. Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undian yang menentukan jikalau mengenai diri orang, dan dianggap sebagai ditolak jikalau mengenai hal-hal lain.- -----

7. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu dibuat notulen atas usaha Ketua yang sebagai penetapan ditanda-tangani olehnya dan sedapat mungkin dengan seorang diantara yang hadir.- -----

-Penanda-tanganan ini tidak perlu jikalau notulen itu -- dibuat dengan proses-perbal notaris.- -----

8. Keputusan Dewan Komisaris dapat juga diambil diluar rapat, yaitu dengan jalan surat, asal saja yang setuju sedikit-dikitnya sama dengan suara yang diperlukan untuk memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dewan Komisaris, dimana dihadliri oleh semua anggotanya.- -----

9. Dalam rapat Dewan Komisaris, para anggota Direksi -- sedapat mungkin turut diundang dan hadir untuk memberi pertimbangan dan penjelasan dimana perlu.- -----

-----Neraca dan perhitungan laba-rugi.-----

-----Pasal 15.-----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai dengan tigapuluh satu Desember. Pada akhir bulan -- Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kali pada akhir bulan Desember seribu sembilanratus delapanpuluh satu, maka buku-buku perseroan ditutup.- -----

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah diperiksa oleh para anggota Dewan Komisaris berikut surat-surat pertanggung jawaban tahunan lainnya harus sudah disediakan dikantor perseroan, sekurang-kurangnya empatbelas hari sebelum rapat umum tahunan yang dimaksud dalam pasal 16 dimulai untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.- -----

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi oleh rapat umum para pemegang saham berarti memberikan penglunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi atas tindakannya dalam tahun buku yang bersangkutan, yang mengenai pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam surat-surat tahunan itu dan memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas pengawasan mereka.- -----

Rapat umum para pemegang saham.- -----

Pasal 16.- -----

1. Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni untuk pertama kali dalam tahun seribu sembilanratus delapanpuluh dua oleh Direksi harus diselenggarakan rapat umum tahunan para pemegang saham.- -----

2. Dalam rapat umum tahunan yang dimaksudkan itu Direksi memberikan laporan tentang keadaan perseroan, dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, --

teristimewa mengenai pengurusannya.- -----

3. Dalam rapat umum itu diajukan neraca dan perhitungan laba-rugi yang tersebut dalam pasal 15 untuk disahkan dan ditetapkan pembagian keuntungan dan besarnya dipiden.- -----

-----Pasal 17.- -----

1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap-tiap kali, jikalau dianggap perlu oleh Direksi.-

2. Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan rapat umum luar biasa atas permintaan dengan surat --

dari seorang Komisaris atau dari seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan, didalam surat permintaan mana harus dengan jelas disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.- -----

3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut dalam satu bulan setelah surat permintaannya diterima, maka yang menanda-tangani surat permintaan berhak untuk memanggil sendiri rapat atas perongkosan perseroan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini, dalam rapat mana Ketua dipilih oleh dan dari- antara mereka yang hadir, dan semua keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.- -----

-----Pasal 18.- -----

1. Rapat umum para pemegang saham diadakan ditempat kedudukan perseroan.- -----

2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan

dengan iklan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit ditempat kedudukan perseroan, sekurang-kurangnya empatbelas hari sebelum rapat diadakan dan jika-lau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselesaikan tujuh hari sebelumnya.- -----

3. Dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal, jam dan tempat rapat dan dengan singkat hal-hal yang akan dibicarakan.- -----

4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili maka panggilan terlebih dahulu seperti tersebut diatas, ini tidak menjadi syarat dan didalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah mengenai semua hal yang dibicarakan, sedang rapat juga dapat diadakan disegala tempat, asal saja didalam wilayah Republik Indonesia.- -----

-----Pasal 19.- -----

1. Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara lain, maka segala rapat diketuai oleh Direktur Utama, jikalau Direktur Utama tidak hadir oleh seorang anggota Direksi lainnya, jikalau para anggota Direksi tidak ada yang hadir, oleh Komisaris Utama, jikalau Komisaris Utama tidak hadir oleh seorang Komisaris lainnya dan jikalau inipun tidak ada yang hadir oleh seorang yang dipilih oleh dan dari- antara mereka yang hadir.- -----

2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu dibuat notulen atas usaha Ketua, yang sebagai penetapan ditanda-tangani olehnya dan sedapat mungkin dengan seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh rapat dari --

antara mereka yang hadir, dan isinya menjadi bukti --
yang nyata terhadap semua pemegang saham.- -----

3. Penanda-tanganan ini tidak perlu, jikalau notulen -
itu dibuat dengan proses-perbal notaris.- -----

-----Pasal 20.- -----

1. Kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan
cara lain, maka segala keputusan diambil dengan suara
yang terbanyak seperti biasa. Apabila jumlah suara yang
setuju dan tidak setuju/mengenai diri orang dan diang-
gap sebagai ditolak jikalau mengenai hal-hal lain.- ---

2. Dalam rapat umum para pemegang saham, tiap-tiap sa-
ham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan
satu suara.- -----

3. Seorang pemegang saham hanya boleh diwakili oleh se-
orang pemegang saham lainnya, atau seorang lain dengan
surat.- -----

4. Para anggauta Direksi dan Dewan Komisaris dan pada
umumnya para pegawai dari perseroan ini tidak boleh ber-
tindak selaku kuasa dalam rapat umum para pemegang saham
dan dalam pemungutan suara; suara-suara yang dikeluarkan
oleh mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah.- -----

5. Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa
tersebut ditunjukkan kepadanya pada waktu berapat.- ---

6. Kecuali jikalau rapat menentukan cara lain, maka pe-
mungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat
surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang -
hal-hal lain dengan lisan.- -----

7. Suara blangko atau suara yang tidak berharga dianggap
sebagai suara yang tidak dikeluarkan.- -----

4
sama banyaknya maka
undian yang menentu-
kan dan jikalau



Pembagian keuntungan.-

Pasal 21.-

1. Keuntungan bersih tiap-tiap tahun, seperti yang ter-
sebut dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah
disahkan, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh ra-
pat umum tahunan para pemegang saham.-
2. Rapat itu juga yang akan menentukan bagian dari keun-
tungan yang dipisahkan untuk dana cadangan dan meneta-
pkan batas jumlah yang terbesar.-
3. Jikalau perhitungan laba-rugi pada suatu tahun menun-
jukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana --
cadangan, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan --
dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi dan dalam tahun
tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak menda-
pat keuntungan, selama kerugian yang tercatat dan dima-
sukkan dalam perhitungan laba-rugi itu belum sama sekali
ditutup.-
4. Dipiden-dipiden yang tidak diambil dalam lima tahun
setelah disediakan untuk dibayar jatuh pada perseroan.-

D a n a - C a d a n g a n .-

Pasal 22.-

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang
diderita, akan tetapi rapat umum para pemegang saham --
dapat menentukan supaya dana itu seluruhnya atau seba-
gian digunakan untuk modal bekerja atau keperluan lain.-
2. Direksi mengurus dan menyimpan serta memperbungakan
dana cadangan menurut cara yang dipandang baik olehnya -
dengan persetujuan Dewan Komisaris.-
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasuk-

kan dalam perhitungan laba-rugi.-----

Perubahan anggaran dasar dan pembubaran.-----

-----Pasal 23.-----

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran dasar ini, termasuk pula merubah nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau dikemudian hari diperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal perseroan -- (usul mengenai memperkecil modal yang telah dikeluarkan wajib diumumkan oleh Direksi dalam sebuah surat kabar -- harian atau lebih yang terbit ditempat kedudukan perseroan, dan Berita Negara untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat terjadi dengan keputusan dari suatu rapat umum luar biasa para pemegang saham, yang sengaja dipanggil untuk keperluan itu, rapat mana harus diwakili oleh sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan, dan usul -- itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua -- pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
2. Jikalau dalam rapat yang tersebut dalam ayat yang di muka ini banyaknya modal yang diwakili tidak cukup seperti yang ditentukan, maka secepat-cepatnya tujuh hari sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama, didalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah mengenai usul-usul dalam rapat pertama, asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.-----
3. Satu dan lain dengan tidak mengurangi idzin dari yang

berwajib, seberapa masih diperlukan.- -----

-----Pasal 24.- -----

1. Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi, dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau rapat umum para pemegang saham menentukan cara lain.- -----
2. Didalam rapat umum itu ditentukan juga upah kepada para likwidatur.- -----
3. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana perseroan ini berkedudukan dan diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan perseroan, dan Berita Negara disertai panggilan untuk para kreditur.- -----
4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi sedapat mungkin dibagikan terlebih dahulu kepada para pemegang saham -- jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing, dan sisanya dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.- -----
5. Anggaran dasar ini seperti yang tersebut dalam akte ini atau mungkin dengan perubahan-perubahannya tetap berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan diberikannya penglunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.- -----

-----Peraturan penutup.- -----

-----Pasal 25.- -----

-Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat umum -- para pemegang saham.- -----

-----Pasal 26.-----

1. Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 10 tentang cara pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat-sebagai : -----

-Direktur : penghadap HANDOJO TJIPTODIHARDJO, ----

-Komisaris : penghadap TOBING LINGGADINATA; -----

-pengangkatan-pengangkatan mana juga telah disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan dikuatkan dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama diadakan.- -----

2. Direksi dan tuan TUBAGUS ROCHMAN, partikular, bertempat tinggal di Jakarta, serta

•
baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari yang berwajib, menyatakan dan menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dengan akte resmi jikalau pengesahannya tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan itu, untuk -- keperluan-keperluan mana, menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menanda-tangani semua surat/akte yang diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.- -----

3. Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa dari -- saham-saham yang telah dikeluarkan telah diambil bagian

dan disetor penuh dengan uang tunai oleh pendiri-pendiri:

-HANDOJO TJIPTODIHARDJO: 450 (empat ratus limapuluh) saham atau duaratus duapuluh lima juta rupiahRp. 225.000.000.--

-TOBING LINGGADINATA: 50 (limapuluh) saham atau duapuluh lima juta rupiahRp. 25.000.000.--

-Jumlah: duaratus limapuluh juta rupiahRp. 250.000.000.--

-----Sebagai yang telah diuraikan.-----


-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari- dan -- tanggal tersebut diatas, dengan dihadliri oleh tuan-tuan RUSLAN dan AGUS RAMADHAN, kedua-duanya pegawai notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.-----

-Akte ini dengan segera setelah saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, notaris.-----

-Dibuat dengan memakai tiga perubahan, ialah satu karena coretan biasa dan dua karena coretan dengan memakai gantinya.-----

-Akte aselinya ditanda-tangani secukupnya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan.-----



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 INSPEKSI PAJAK .JAKARTA. PUSAT. LIMA.....

ASLI

Inspeksi Pajak Jakarta Pusat Lima.
 Nomor : N.575.325-V/1981.-

SURAT KUASA UNTUK MENYETOR BEA DAN DENDA BEA METERAI

Nama, jabatan dan tempat tinggal wajib bea atau pemohon.	Abdul Latief, Notaris di Jakarta gg. P.T.Inpack Pratama Industries Co Ltd. J a k a r t a .	Jumlah bea dan denda meterai yang terhutang
Keterangan mengenai tanda yang harus dikenakan bea meterai dengan menyebutkan dasar pengenaannya dan besarnya tarip.	Akte Pendirian P.T.Inpack Pratama Industries Co Ltd. No.55 tgl.26-1-1981 yang dibuat oleh Abdul Latief, Notaris di Jakarta dengan : Modal dasar Rp 500.000.000,- Modal ditempatkan Rp 250.000.000,- Modal disetor Rp 250.000.000,- Bea Meterai cfm ps 93 ABM 1921 sebesar 1 0/00	Rp 250.000,-
Keterangan mengenai denda dengan menyebutkan dasar pengenaannya.	27-FEB-81 10217 81 HUHAIMI SALEH NIP. 060009392	575325-V 25 JULI 1981
HARUS DIBAYAR : Se-lambat2nya satu bulan sejak tanggal ditetapkan.-	Jumlah: Jakarta, ...17..... Pebruari.. 1981.- Inspeksi Pajak Jakarta Pusat Lima: SEKSI PENETAPAN II: Kayang berhalangan, Mohd. Sadeh NIP. 060009392,- PEMBAYARAN	Rp 250.000,- (Dueratus lima- puluhribu rupiah).-

TINDASAN